

**ANALISIS *SADD AL-DZARĪ'AH* TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN *KEBO BALIK KANDANG*
DI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Wahyu Widodo, Fadjar. 2021, *Analisis Sadd al-dzari'ah Terhadap Larangan Pernikahan Kebo Balik kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci : Larangan Perkawinan Kebo Balik kandang

Di Kecamatan Jambon, masih ada sebuah adat larangan pernikahan berupa larangan menikah bagi calon pengantin yang tempat tinggalnya sama dengan salah satu mertuanya, larangan ini masih dipandang sebagai suatu keyakinan yang harus ditaati hal ini menyebabkan munculnya suatu sebagai masalah dimana terdapat pertentangan antara kebiasaan dan syara'. yang akan di analisis dengan *sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana analisis *Sadd al-dzari'ah* terhadap praktik larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo, Bagaimana analisis *Sadd al-dzari'ah* terhadap dasar larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Analisis yang diterapkan menggunakan metode induktif, yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu membuat kesimpulan dari pengamatan tersebut.

Larangan pernikahan *Kebo balik kandang* merupakan *dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar dari pada bobot kebaikannya. Larangan pernikahan kebo balik kandang, ini merupakan *dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan menurut kebanyakan, hal ini berarti bila *dzari'ah* tidak dihindarkan seringkali setelah itu akan berakibat dengan perbuatan yang terlarang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fadja' wahyu widodo
NIM : 210117029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS SADD AL-DZARIAH TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN KEBO BALIK KANDANG DI
DESA SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN
PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 01 November 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Romanah, S.H., M.Kn
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. H. Chasmati Rofi'ah, M.S.I

NIP 19740110200032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fadjar Wahyu Widodo
Nim : 210117029
Jurusan : Hukum keluarga Islam
Judul : Analisis Sad al-dzari'ah Terhadap Larangan
Pernikahan Kebo balik kandang Di Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlis, M.Pd. ()
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah M.S.I ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 22 NOVEMBER 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Wahyu Widodo
Nim : 210117029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Larangan
Pernikahan Kebo balik Kandang Di Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di theses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2021-23-11

Yang Membuat Pernyataan



Fajar Wahyu Widodo

210117029

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadjar wahyu widodo
NIM : 210117029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Larangan Pernikahan Kebo
Balik Kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pembelian alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 01 November 2021

Yang membuat pernyataan



FADJAR WAHYU WIDODO

210117029

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan adat dan sekaligus merupakan ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Maka terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan. Begitu juga menyangkut dengan kewajiban dan larangan yang terdapat dalam agama, baik hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan manusia sesama manusia dan pergaulan hidup agar selamat dunia akhirat.¹

Islam merupakan agama yang universal dan dapat berlaku disetiap zamannya dan disetiap tempat dimana agama Islam berkembang. Dalam bentuk penyebarannya agama Islam menghadapi sistem yang beragam. Namun karena akulturasi agama Islam memperlihatkan interaksi yang cukup baik dan intens antara agama yang bersifat universal dan nilai, norma serta praktik social yang bersifat local. Islam bukan hanya mempertimbangan kebudayaan dalam penyebaran agamanya tetapi juga melakukan pembaruan dengan tradisi lama ke tradisi baru.²

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu bagian dari kekayaan yang terdapat di Indonesia yang sudah ada sejak masa yang terdahulu. Kebudayaan Jawa dengan keragamannya banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam tindak maupun perilaku keagamaannya. Masyarakat Jawa selalu memiliki keunikan

¹ H. HILMan Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: CV, Mandar Maju, 2007), 8.

² M. Munanadar Sulaiman, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: Erfsc, 1992), 29.

sendiri. Dalam berbagai kegiatan masyarakat Jawa, terlepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sejak dulu dianut oleh para leluhurnya. Keunikan tersebut dapat dilihat mulai dari kepercayaan, bahasa, kesenian, dan tradisinya.³

Sebagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan system perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, UU No. 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal mana berarti terserah kepada siapa dan nilai-nilai budaya yang berlaku dimana pernikahan itu dilangsungkan, asal saja kegiatan pernikahan atau data pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila dapat melihat pasal 131 ayat 2 b ISR, yang masih dapat digunakan sebagai referensi dalam praktiknya, yang menyatakan, “sedangkan untuk hal-hal yang belum diatur disitu, bagi mereka berlakunya peraturan hukum pertalian agama dan adat kebiasaan mereka dan hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya”.⁴

Upacara pernikahan adat Jawa merupakan suatu tradisi dan budaya yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat unsur-unsur simbolik yang bersifat sakral dan mistis yang hal-hal tersebut di wariskan dari leluhur orang Jawa sampai dengan sekarang ini. Dalam berkembangnya dan bergantinya zaman, seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung adat pernikahan Jawa tersebut mengalami perubahan antara adat ajaran asli dengan ajaran syari'at agama Islam yang hal ini lewat perantara wali songo yang merupakan pendatang.⁵

³ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. (Malang: UIN-Malang press 2008), 11.

⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, 132.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Permada Media, 2006), 34.

Suatu kegiatan adat pasti akan berubah atau bergeser dengan kebudayaan baru, bahkan masyarakat primitive pedalaman yang jauh dari kota pasti juga mengalami perubahan. Perubahan itu dapat terjadi karena disebabkan oleh internal masyarakat itu sendiri, misalnya jumlah dan komposisi masyarakat yang berkurang dalam hal ini harus memaksakan adanya perubahan dan juga adanya faktor alam yang misalnya letak masyarakat tersebut berdekatan dengan wilayah lain yang sudah modern yang secara tidak sadar telah merubah perilaku dan karakter masyarakat itu sendiri.⁶



Sedangkan dalam perkembangan hukum Islam yang bertujuan untuk menghapus madharat yang akan atau bahkan telah terjadi dan mengancam kehidupan umat Islam, salah satu kaidahnya adalah kaidah *sadd al-dzari'ah*. Kaidah ini merupakan upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negative.⁷ *Sadd al-dzari'ah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan, dalam istilah konvensional. *Sadd al-dzari'ah* dapat dianalogikan upaya pencegahan atau preventif, melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan.

Di Kecamatan Jambon terdapat sebuah kasus tentang perkawinan *kebo balik kandang*. Yaitu dilarang menikah, jika ayah atau ibu mempelai laki-laki berasal dari desa A mempelai perempuan atau sebaliknya. Misalnya ayah berasal dari desa (A) ibunya dari desa (B) dan tinggal di desa (B) dan anaknya mempunyai calon di desa (A) jadi dimana desa ayahnya berasal, tradisi tersebut sudah sejak dulu menjadi kepercayaan masyarakat Kecamatan jambon sehingga sampai sekarang ini pun masih menjadi suatu tradisi yang masih melekat.

⁶ M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung Erfesco,1992),74.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,(Beirut:daaaarr Al-Fikr), 1958, 290.

Adanya tradisi tentunya mempunyai tujuan tersendiri bagi masyarakat Jambon. Masyarakat Kecamatan jambon mempercayai apabila larangan perkawinan tersebut tetap dilanggar, konon pernikahannya akan mendatangkan mala petaka, contohnya pernihan yang dilangsungkan oleh mas Andik tidak lancar, kematian, sakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Oleh sebab itu keharmonisan rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik. Karena hal ini juga berkaitan dengan tujuan dari pada perkawinan, yaitu tidak hanya menjalin hubungan atau ikatan antara suami dan istri, tetapi juga agar diharapkan menjadi keluarga yang harmonis dan menghasilkan keturunan yang diharapkan.

Banyaknya Sebagian masyarakat yang tidak menikah atau menunda perkawinan karena dia merasa trauma memiliki pasangan yang berasal dari desa yang dilarang, tetapi karena kualitas mitos ini sehingga mereka memilih mentaati larangan tersebut dengan tidak menikah dengan pasangan yang dicintainya.⁸

Larangan pernikahan *Kebo Balik Kandang* merupakan fenomena dalam realitas sosial, aturan yang berada di masyarakat dan menggambarkan bahwa perkawinan terlihat sangat berat dengan adanya aturan tersebut sehingga masyarakat menjadi phobia, tetapi ada segi positif dan negative yang berkembang di masyarakat jikalau mempercayai atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk **Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Larangan Pernikahan *Kebo balik Kandang* Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.**

⁸ Toiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *Sadd al-Dzari'ah* terhadap praktik larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *Sadd al-Dzari'ah* terhadap dasar larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan penelitian

1. Menjelaskan bagaimana analisis *Sadd al-Dzari'ah* terhadap praktik larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
2. Menjelaskan bagaimana analisis *Sadd al-Dzari'ah* terhadap dasar larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Teoritis

Yang diharapkan oleh penulis, mampu memberikan penjelasan tentang teori larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo. Teori dimana didalam Islam tidak dijelaskan tetapi sangat dipatuhi oleh masyarakat jawa sampai sekarang dan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang adat jawa.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Untuk pedoman dan pengarahan pada masyarakat jika masyarakat akan melangsungkan pernikahan yang pernikahan tersebut tergolong dalam pernikahan *kebo balik kandang*.



b. Bagi mahasiswa

Menambah pola pikir dalam setiap melihat hal-hal yang terjadi di masyarakat, sehingga mampu menjadi dasar perubahan yang baik dalam memberikan informasi tentang pernikahan kebo balik kandang di kemudian hari.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dapat dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian untuk melakukan penelitian yang sekarang. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dan kajian antara lain.

Skripsi yang disusun oleh Moch Imron Andi Setio mahasiswa fakultas Syariah dengan judul “ Tinjauan Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat *Kebo balik Kandang* di Desa Campurejo Kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo” skripsi ini membahas tentang pantangan pernikahan atau adat larangan pernikahan yang masih di terapkan atau di lestarikan oleh masyarakat Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.⁹

Skripsi yang disusun oleh, Annisa Sabila mahasiswi fakultas Syariah dengan judul “Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan”. Skripsi ini membahas tentang, praktik pernikahan jawa yang ada di Desa Tajuk dengan masih menggunakan hitungan-hitungan wetan untuk menentukan jodoh atau tidaknya seseorang, faktor yang melatar belakangnya praktik penentuan dan perhitungan nikah ini adalah alasan adat,

⁹ Moch Imron Andi, “Tinjauan Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

alasan keselamatan, alasan peristiwa yang pernah terjadi dan alasan pelestarian ke generasi.¹⁰

Skripsi karya Imam mustofa tahun 2006 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap pernikahan berdasarkan Weton dalam Tradisi Masyarakat Tonatan, Kabupaten Ponorogo, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa weton bukan syarat dalam pernikahan masyarakat Tonatan, tetapi hanya pertimbangan.¹¹

Skripsi karya Afifatus Sholihah tahun 2008 tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Pernikahan Mbarep Telon di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan alasan bahwa dipertahankannya adat larangan pernikahan mbarep telon tidak memenuhi syarat di terimanya urf, karena alasan yang diutarakan oleh masyarakat sebatas prasangka yang masih sulit di terima oleh akal sehat belum tentu kebenarnya.¹²

Skripsi karya Subroto tahun 2012 “Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorjo (presepektif Urf)”. Skripsi ini mengulas bahwa tentang larangan pernikahan golan dan Mirah merupakan urf khais dan juga urf fasid karena lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan masalah dari perkawinan. Sifat masyarakat yang mematuhi tidak dapat di bemarkan, karena semua musibah datangnya dari Allah SWT, bukan melanggar sebuah adat istiadat.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Rohmah Lysiana dan Yudi Hartono pada tahun 2015 yang berjudul “Presepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa

¹⁰ Annisa Sabila, “Penentuan Waktu Perkawinan Di Desa Tajug Dalam Bingkai Hukum Islam”, *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018).

¹¹ Imam Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam Tradisi Masyarakat Desa Tonatan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2006).

¹² Afiffatus Sholihah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Mbarep Telon di kecamatan geneng Kabupaten Ngawi”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008).

¹³ Subroto, “Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorjo (presepektif Urf)”, *Skripsi*, (ponorogo IAIN Ponorogo, 2012).

dalam penentuan waktu nikah”. Jurnal ini membahas tentang masyarakat Desa Jonggrang yang masih menggunakan ketentuan waktu pernikahan yang menggunakan penanggalan jawa, di acara pranikah, nikah, dan sesudah acara pernikahan di desa ini masih kental sekali dengan perhitungan jawa kuno.¹⁴

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa kesamaan obyek yaitu tentang pernikahan adat yang masih berlaku di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian Kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data yang diperoleh melalui karya tulis atau lisan dari beberapa orang yang kita wawancarai tentang penelitian tersebut, selain itu kita dapat juga mendapatkan data dari tingkah laku atau perilaku mereka.¹⁵ Dari data-data tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka yang tertulis.¹⁶

Pendekatan kualitatif ini digunakan oleh peneliti untuk menelusuri dan mendapatkan gambaran tentang larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini karena dalam proses penelitiannya bersifat luwes, tidak terlalu mendalam tentang pengahlian sebuah data, tidak terlalu lazim dalam mendiskripsikan sebuah konsep, serta memberikan kemungkinan bagi

¹⁴ Rohmah Lystiana dan Yudi Hartono, “Presepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Nikah,” *Adat Jawa*, 68 (2007).

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3

¹⁶ Ibid.

perubahan-perubahan manakala ada ditemukan fakta baru yang lebih mendasar, unik, dan juga bermana saat berlangsungnya penelitian di lapangan.¹⁷

Dipilihnya pendekatan ini dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan peneliti dalam memahami sebuah gejala-gejala dan proses-proses yang dialami oleh informan atau narasumber di lapangan.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan karena berdasarkan pada objek yang akan diteliti sebagai data primer yang dibutuhkan dalam penelitian di masyarakat desa, pendekatan ini memiliki makna sebuah metode dalam meneliti kebiasaan kelompok masyarakat, suatu objek dan suatu sebuah system pemikiran.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan wajib diperlukan, karena hanya manusia yang dapat digunakan agar bisa berhubungan dengan responden atau objek lainnya dalam penelitian, dan hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan yang terdapat di lapangan. Oleh karena itu kegiatan saat pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan secara langsung dalam mengamati apa yang diteliti tersebut dengan secara aktif di lapangan penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menjadi pengamat penuh yang berarti, peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa ikut serta terlalu dalam dengan obyek yang di teliti. Peneliti juga dapat disebut sebagai observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan dimana penelitian itu dilakukan.

¹⁷ Burhan bungin, *Analisi Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Pt grafindo persada, 2003), 39.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1999), 9.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Jambon masih memegang teguh adat istiadat Jawa, yaitu salah satunya tentang adat pernikahan larangan pernikahan *kebo balik kandang*, selain itu lokasi penelitian ini merupakan kecamatan tempat tinggal peneliti sendiri.

4. Data dan Sumber Data


a. Data



Data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan (observasi) dalam suatu objek, dapat pula berupa angka dan dapat pula merupakan lambang dan sifat.¹⁹ Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis masalah, menjadi pokok pembahasan dalam menyusun penelitian ini. Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini berupa praktik larangan pernikahan *kebo balik kandang* dan dasar larangan pernikahan *kebo balik kandang*.

b. Sumber Data

1) Sumber Data primer



Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan dan sebagai sumber utama dalam penelitian itu berlangsung.²⁰ Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang sesuai masalah yang diangkat oleh peneliti. Data primer diperoleh

¹⁹ Syafizal Helmi Sitomurang, *Analisis Data: Untuk Riset Dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010), 01.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosikologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

dari hasil wawancara langsung dengan sesepuh, masyarakat dan Pelaku.

2) Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua dari sumber data primer, data yang diperoleh dari sumber data ini adalah data sekunder.²¹ Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini dapat berupa fakta tentang masyarakat yang sudah melakukan pernikahan *kebo balik kadang*.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam hal ini wawancara harus bersifat terbuka dan berstruktur. Dalam wawancara ini tidak kemungkinan untuk mencari informan lebih dari satu, yang dirasa oleh peneliti dapat diambil keterangannya untuk mendukung penelitian tentang larangan pernikahan *kebo balik kadang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dari dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa.²²

²¹ ibid

²² Nazir, *Metodologi Penelitian*, 304.

Analisis data kualitatif, menurut Bodgam & Biklen moleog adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah sehingga data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³ Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan saat menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, paparan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁴

Yang dimaksud dengan reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan apa yang dipelajari saat penelitian, dan mencari pola dan temanya. Data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mudah untuk melakukan pengumpulan datanya.

b. Paparan data Pemamparan Data atau Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data yang digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman

²³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 248.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pranktik* (Jakarta: Bumi kasara, 2016),

kasus dan sebagai acuan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisa peyajian data.²⁵

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap yang terakhir dalam analisa data. Pada bagian yang ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan²⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas merupakan suatu kriteria untuk menenahi bahwa suatu data atau informasi yang dikumpulkan mengandung nilai kebenaran. Yang berarti penelitian ini dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk mengecek data pada penelitian ini adalah teknik *triagulasi*. yang dimaksud triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Ada empat macam trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, peyindik dan teori.²⁷

Triagulasi data digunakan untuk proses pemantapan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsiten data, serta bermanfaat juga

²⁵ Ibid, 211

²⁶ Ibid, 219

²⁷ Lexy J Moleong, Metode *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1999), 175.

sebagai alat bantu analisis data dilapangan.²⁸ Triagulasi bukan untuk bertujuan mencari kebenaran,tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Hal ini dibertegas oleh Wiersma yang mengemukakan triangulasi dalam melaksanakan pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.²⁹ Dapat disimpulkan bahwa triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data penelitian tersebut.³⁰ Triagulasi sebagai upaya pengecekan data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak menggunakan pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali penelitian. Untuk menarik kesimpulan diperlukan beberapa sudut pandang yang bisa dipertimbangkan dalam suatu beragam fenomena yang muncul pada penelitian dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang biasa diterima kebenarannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah hasil penelitian dan agar dapat dicerna runtut diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika ini mengurai atau mencabarkan secara garis besar apa yang termasuk dalam setiap bab. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dirancang untuk diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

²⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pranktik* (Jakarta:Bumi kasara,2016),

²⁹ sugiyono,2007: 372

³⁰ Ibid, 219

BAB I : PENDAHULUAN

Yang merupakan ilustrasi penelitian secara keseluruhan . Dalam Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, kajian teori, metode penelitian dan juga sistematika penelitian. Dalam bab ini sebagai penghantar dalam penelitian.

BAB II : *Sadd Al-Dzari'ah* dan Pernikahan

Bab kedua ini merupakan landasan teori terhadap analisis *Sadd al-dzari'ah* di Desa Sendang pembahasannya tersebut adalah :*pertama*, pengertian *sadd al-Dzari'ah* dasar hukum *sadd al-dzari'ah*, objek *sadd al-dzari'ah*, macam-macam *Dzari'ah*, sikap ulama terhadap dalil *dzari'ah*. *Kedua* pengertian pernikahan, syarat dan rukun nikah, tujuan pernikahan, jenis-jenis pernikahan yang di larang, hukum pernikahan, hikmah pernikahan

BAB III :Praktik Larangan Pernikahan *Kebo Balik Kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Pada bab ini berisi tentang gambaran data umum yang berkaitan tentang Kecamatan Jambon dan kehidupan masyarakat di dalamnya. Seperti halnya sejarah Kecamatan jambon, keadaan geografis Kecamatan Jambon, keadaan penduduk Kecamatan Jambon, keadaan agama di Kecamatan Jambon, keadaan ekonomi di Kecamatan Jambon, keadaan pendidikan di Kecamatan Jambon. Praktik terhadap *larangan kebo balik kandang* dan dasar larangan tentang pernikahan *kebo balik kandang*

BAB IV :Analisa *Sadd-al Dzari'ah* Terhadap larangan Pernikahan *Kebo Balik*

Kandang di Kecamatan Jambon

Dalam bab ini akan disajikan tentang proses penafsiran data menggunakan teori supaya dapat dipahami dalam rangka menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Pembahasan ini meliputi I analisis terkait Pratik larangan pernikahan *kebo balik kandang* dan dasar larangan pernikahan *kebo balik kandang*

BAB V: Penutup

Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab 1 sampai bab 4. Bab ini dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat kritik dan saran.



BAB II

SADD AL-DZARĪ'AH DAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. *Sadd Al-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan teori, metode dan prinsip hukum sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Upaya para ulama tersebut berkaitan dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Beberapa persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik didalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Di antara metode hukum yang dikembangkan para ulama adalah *Sadd al-Dzari'ah*.

Dalam bahasa *sadd al-dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilahi yang terdiri dari kata *sadd* dan *al-dzari'ah*. Kata pertama dari kata kerja *saddayasudu*, yang berarti menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan, sedangkan kata *al-dzari'ah* bermakna sarana, wasilah dan jalan yang berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan.³¹

Maksud *dzari'ah* adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Maka jalan atau cara menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, sedangkan cara menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kepada yang wajib hukumnya adalah wajib sebagai mana suatu akidah yang memiliki arti sebagai

³¹ Nurdin barooh, *metarmofosis Ilat Hukum dalam Sadd al-dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah* (sebuah Kajian Perbandingan), Al-Mazaih, vol. 5, No. 2, 293.

berikut:“Hukumnya *washilal* (jalan/cara yang menuju kepada tujuan) sama dengan hukumnya tujuan”³²

Secara lughawi (bahasa) *sadd al-dzari'ah* adalah menutup jalan atau menghambat jalan, maksudnya menghambat semua jalan yang menuju kerusakan. Hal ini dimaksudkan mencapai kemaslhatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.³³ Yang dimaksud dengan *sadd al-dzari'ah* yaitu mencegah sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan al-Mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan al-Mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang.

Sadd al-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

2. Dasar hukum *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam ruang lingkup *sadd al-dzari'ah* tidak dijelaskan dalil yang pasti, baik menurut nash maupun ijma ulama tentang boleh atau tidak dalam menggunakannya. Akan tetapi terdapat beberapa nash yang memgarah pada *Sadd al-dzari'ah*, baik *Al-Qur'an* maupun Sunnah dan juga kaidah fiqih antara lain sebagai berikut:

a. Firman Allah Swt

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 108, yakni sebagai berikut.

³² Dzajuli, *Ilmu Fiqih*, (kencana,2005), 98.

³³ Masyur Anhari, *Ushul fiqih, cet-1*(Surabaya;Diantama,2008), 116.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ

زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.*³⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang mencaci maki Tuhan atau sesembahan lain merupakan *sadd al-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu mafsadah yang dilarang. Yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mechanism defense, orang yang tuhannya dicaci maki kemungkinan besar, dia akan membalas untuk mencaci Allah Swt. Oleh karena itu, sebelum adanya balasan dari caci maki tersebut, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan Tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*)

b. Sunnah

Hadits dari Abdullah bin Amr RA berkata bahwa Rasulullah sawa bersabda: “termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya”. Beliau kemudian ditanya, “bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” beliau menjawab, “seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci maki itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu orang laki-laki tersebut”.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Transilet dan Terjemahnya* (Bekasi:cipta Bagus Sagara,2012), 141.

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-dzari'ah*. Menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara karena sabda Rasulullah Saw masih bersifat dugaan, namun dugaan ini Rasulullah Saw melarangnya.³⁵

c. Kaidah fiqih

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Arti kaidah:

“Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang biasa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandarkan kepada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dzari'ah* terdapat unsur mafsadah mafsadah yang harus dihindari.

3. Objek *Sadd al-Dzari'ah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada dua macam yaitu:

- a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang
- b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.³⁶

Perbuatan yang pertama jelas dilarang untuk mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu dilarang. Sedangkan yang kedua tersebut lebih kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996), 168.

³⁶ Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqih*, (jakarta: Rajawali Pres, 2015), 92.

- a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
- c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.³⁷

Dari kemungkinan ketiga tersebut, nomer satu disebut *dzaribut qowiyah* atau jalan yang kuat. Sedangkan yang kedua dan ketiga disebut *dzaribut dzari'ah dho'ifah* atau jalan yang lemah. Sedangkan di lihat dari aspek kesepakatan ulama membagi *sadd al-dzari'ah* menjadi tiga macam yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang di larang
- b. Sesuatu yang di sepakati untuk dilarang
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan.³⁸

4. Macam-Macam *Sadd Al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah bila ditinjau dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu al-Qoyyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syrifudin terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kerusakan, seperti minum arak yang dapat merusak akal.
- b. *Dzari'ah* yang awalnya mubah, namun akhirnya menjadi perbuatan buruk, seperti memaki agama lain, yang dapat menyebabkan agama lain memaki agama kita.

³⁷ Mansyur Anhari, *Ushul Fiqih*, 118.

³⁸ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pradamedia Group, 2018), 23.

- c. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah tidak di tunjukan pada kerusakan atau keburukan, seperti berhias pada istri pada masa iddah ditinggal mati suaminya.
- d. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan atau keburukan, sedangkan keburukannya lebih kecil dari kebaikan, seperti melihat wanita pada saat meminang atau khitbah.³⁹

Sadd al-dzari'ah bila ditinjau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, abu Ishaq Al- Syarhibu, sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin membaginya menjadi 4 yaitu:

- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan pasti. Artinya jika perbuatan *dzari'ah* tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Seperti menjual golok di tempat kerusuhan. Mejual golok boleh saja tetapi tempatnya yang salah, golok tersebut dapat di salah gunakan.
- b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan biasaynya. Artinya apa bila dilakukan maka kemungkinan besar timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Contohnya menjual anggur di pabrik pembuatan amer.
- c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali setelah itu akan berakibat dengan perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual belu kredit membawa riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana riba.

³⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*(Jakarta:logosWacana Ilmu, 1997), 402.

d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan, misalnya mengali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, menurut kebiasaan tidak ada orang yang lewat ditempat itu dan tidak akan terjatuh ke lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar hingga akhirnya terjatuh ke lubang tersebut.⁴⁰

5. Sikap Ulama Terhadap dalil *Dzari'ah*

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *saad al-dzari'ah* sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum syara. Ulama Malikiyyah dan Ulama Hanabillah menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara.

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam QS. Al-An'am: ayat 108. Dalam ayat tersebut Allah Swt melarang memaki sesembahan kaum musyrik, karena kaum musyrik itu akan memaki Allah dengan makian yang sama atau lebih.⁴¹

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya perbuatan itu ada dua bentuknya:

a. *Natijah*-nya baik. Segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan adalah baik dan oleh karena itu dituntut untuk mengerjakannya.

⁴⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), 197-198.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996), 167.

- b. *Natijah*-nya buruk. Segala sesuatu yang mendorong kepada keburukan adalah juga buruk dan karenanya dilarang.⁴²

Sementara pada golongan Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Syiah hanya menerima *sadd al-dzari'ah* dalam masalah tertentu dan mereka tidak menjadikannya sebagai dalil dalam masalah-masalah lain. Misalnya, Imam Syafi'I membolehkan seseorang yang kena uzur, seperti sakit dan musafir meninggalkan sholat Jumat dan menganttinya dengan sholat Dhuhur. Akan tetapi orang tersebut harus melaksanakan sholat dhuhur secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat jumat. Begitu pula dengan orang yang tidak puasa Ramadhan karena uzur agar tidak makan dan minum ditempat umum untuk menghindari fitnah terhadap orang tersebut, pendapat-pendapat Imam Syafi'I dirumuskan atas dasar prinsip *sadd al-dzari'ah*.⁴³

Dalam memandang *dzari'ah* ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama *Ushul Fiqih* yaitu:

- a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh seperti ini, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya, dengan tujuan agar perempuan tersebut bisa kembali lagi dengan suami pertama. Perbuatan seperti ini dilarang. Karena motivasinya tidak dibenarkan oleh syara.

⁴² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: 2008), 450.

⁴³ Firdaus, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 120.

- b. Dari segi dampaknya (akibat), contohnya seorang muslim mencaci maki tuhan agama lain, maka tidak menarik kemungkinan pemilik agama itu pun akan mencaci maki Allah.⁴⁴

Perbedaan pendapat antara Syafiyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan malikiyah dan hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-dzari'ah* yaitu dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafiyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah Swt. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah, yang artinya, "patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hambanya adalah lafalnya".

Sedangkan menurut ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah*, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka perbuatan tersebut dianggap sah. Akan tetapi bila sesuai dengan tujuan semsetinya, tapi bila tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah. Namun ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah Swt saja.

Jika terdapat indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara maka akadnya sah, namun jika niatnya bertentangan dengan syara maka perbuatan dianggap *fasid*, tapi tidak ada efek

⁴⁴ Rahmat syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 137.

hukumnya. Berbeda dengan golongan Zahiriyyah yang tidak mengakui kehujjahan *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harifiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.⁴⁵

B. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum yang berlaku kepada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an tentang pernikahan dalam surat An-nisa Ayat 1

وَبَثَّ رَوْحَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَزَقْتُمْ النَّاسَ أَيُّهَا يَا
 عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَأَتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا

IAIN
PONOROGO

رَقِيبًا

Artinya:“Wahai manusia bertakwalah kepada tuhan mu yang tlah menciptakan dari diri yang satu (adam), Allah menciptakan pasangannya hawa dari dirinya, dan dari mereka berdua allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah

⁴⁵ Ibid,139.

SWT dengan banabya kamu saling meminta dan jagalah hubungan kekeluargaan sesungguhnya Allah mengawasimu.”⁴⁶

Ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lainnya ⁴⁷

Dan ini beberapa pengertian pernikahan menurut 4 mazhab:

- 
- a. Menurut pendapat ulama Hanafiah pernikahan adalah akad yang memberi faedah (manfaat) dalam bentuk pilihan atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan segaria.
 - b. Menurut pendapat ulama Malikiyah pernikahan adalah akad yang digunakan dengan motif semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan perempuan.
 - c. Menurut pendapat ulama Syafi'iah pernikahan adalah akad yang menjamin hak kepemilikan suami istri sama menggunakan lafadz nikah
 - d. Menurut pendapat ulama Hanabilah perkawinan adalah akad yang menggunakan lafad keduanya (nikah dan tazwji) untuk memperoleh manfaat berupa senang-senang⁴⁸

Sedangkan menikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang

⁴⁶ Slamet Abiddin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (bandung Pustaka Setia, 2001), 9.

⁴⁸ Rizem Aizid. *Fiqih Keluarga Terlengkap* (yogyakarta: lakasana, 2018), 46.

diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhai Allah SWT.⁴⁹

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa kedua merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak lengkap. Keduanya ini mengandung arti yang berbeda dari segi rukun bahwa rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan unsurnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat yang terdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁵⁰

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan pendapat tersebut diantaranya disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama' sependapat dalam hal-hal yang terlihat dan harus ada dalam perkawinan: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi, dan mahar.⁵¹

a. Syarat pernikahan

⁴⁹ Ahmad Saeb ani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), 13.

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (jakarta: Prenada Media, 2006), 59.


⁵¹ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

Syarat- syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan .
pada garis besarnya, syarat sah pernikahan ada 2 yaitu:

- 1) Laki-laki dan perempuan sah untuk di nikahi. Artinya kedua mempelai merupakan orang yang bukan haram untuk di nikahi, baik haram karena sementara atau selama-lamanya
- 2) Akad nikah dihadiri para saksi.

b. Rukun pernikahan

1) Akad nikah



Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat *ijab qabul* dalam akad nikah adalah:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c) Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwid.
- d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- f) Orang yang berkitan dengan *ijab* dan *qabul* itu tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.

- g) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria, wali dari mempelai wanitas atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁵²

Secara lebih rinci ini lah penjelasan tentang syarat-syarat rukun nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua memepelai

a) Calon mempelai laki-laki

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami, berdasarkan ijthid para ulama yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 3) Orangny diketahui dan tertentu.
- 4) Calon laki-laki itu itu jelas halal dikawin dengan calon istri
- 5) Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya.
- 6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1)
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon Istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Calon mempelai perempuan

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), 97-98.

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang bahwa ia Wanita
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi suami (UU RI No. 1 tahun 1994 pasal 8) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Tidak dalam ihram haji atau umrah.⁵³

Itulah syarat ~~syarat rukun~~ dalam pernikahan menurut para ulama.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung kepada masing-masing individu, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan secara lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuann pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Memperoleh Keturunan.

Keinginan untuk memperoleh keturunan pasti dimiliki oleh pria dan wanita normal, akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.

b. Memperoleh Keturunan yang Saleh/Saleha.

Keturunan yang saleh/salehah biasa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, Ma. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 52.

orantua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat pada kejiwaan seseorang.

c. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman.

Dengan keluarga yang Bahagia dan sejahtera akan. Dapat menghantarkan pada ketenangan ibadah.

d. Mengikuti Sunnah Nabi.

Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa nikah merupakan salah satu sunnahnya.

e. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah Swt menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu. Dalam suatu ayat Allah Swt berfirman

وَحَفَدَةً بَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلْنَا أَزْوَاجَكُمْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهِ
يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ الطَّيِّبَاتِ مِنْ وَرَثَتِكُمْ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁵⁴

f. Untuk berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristiani, atau hindu, akan tetapi melarang perempuan Muslimah menikah dengan pria yang beda

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1974, 115.

keyakinan. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita.⁵⁵

4. Jenis Pernikahan yang Dilarang

Allah menganjurkan kepada kita untuk menikah, dan memberikan kepada kita berbagai karunia berupa tempat tinggal, keharmonisan, anak dan pahala bagi setiap seseorang yang mendatangi istrinya, tetapi Allah tidak membiarkan suatu perkara menjadi sia-sia dan tanpa aturan. Bahkan Allah melarang dari berbagai jenis pernikahan yang ada di masa Jahiliyah, oleh karena itu sebagai umat Islam wajib menjahatnya, diantara pernikahan yang dilarang adalah:

a. Nikah *Syighar*

Yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat: orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberi mas kawin bagi keduanya maupun salah satu darinya atau tidak memberikan maskawin sama sekali.

b. Menikahi Wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*

Tidak seorang dibolehkan melamar Wanita muslimah yang sedang menjalani masa *'iddah*, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika pernikahannya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Disamping itu, tidak ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya.

c. Nikah *muhallil*

⁵⁵ Slamet Abiddin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12-18.

Yaitu, Wanita Muslimah yang sudah di thalak tiga kali oleh suaminya di haramkan untuk kembali lagi padanya. Syeh Khamil menegaskan, apabila sang suami menyuruh orang lain untuk menikahi istri yang sudah dithalak tiga kali., dengan maksud suami pertama dapat menikahi Wanita tersebut, maka pernikahan seperti ini sama sekali tidak dibenarkan. Hal ini berdasarkan pada Riwayat Ibnu Mas'ud: Rasulullah melaknat muhallil dan muhallallahu (HR. Abu Dawud Ibnu Majah dan Tirmizi).

d. Nikahnya orang yang sedang menjalankan ihram

Apabila seseorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ibadah ihram, baik dalam haji maupun umroh, sebelum melakukan *tahallul*, maka pernikahan semacam ini dianggap batal.⁵⁶

e. Nikah *Badal*

Salah satu nikah yang dilarang dalam Islam nikah tukar menukar istri. Yaitu proses pernikahan dengan cara menukar pasangan satu dengan yang lainnya, biasanya pernikahan ini dipraktikkan hanya untuk mencari kepuasan dalam seks saja.⁵⁷

f. Nikah *Mut'ah*

Proses pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang dalam beberapa waktu, namun pada awalnya pernah dibolehkan oleh nabi Muhammad SAW pada masa peparagaan, namun pada masa perkembangannya beliau melarangnya. Pada masa sekarang ini lebih dikenal dengan, Kawin kontrak yang merupakan pernikahan dalam tempo masa tertentu, contoh seorang laki-laki

⁵⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (jakarya; Pustaka Al-Kausae, 2002), 386.

⁵⁷ Rizem Aizid. *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (yogyakarta: lakasana, 2018), 54.

melangsungkan pernikahan dengan akad nikah sebagai berikut. “aku menikahimu selama satu bulan atau satu tahun.” Kemudian, wania itu menjawab, “Aku terima,” maka masa nikah keduanya berakhir pada masa yang di sebutkan saat akad tersebut.

g. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal.⁵⁸ Merupakan salah satu bentuk Kerjasama negative antara muhalil (suami yang pertama) dan muhalal (suami kedua) agar bisa dinikahi lagi oleh suami yang pertama. Suami yang kedua menjatuhkan thalaq tiga (thalaq bain), perbuatan ini mendapatkan kecaman, laknat dan dosa.⁵⁹

h. Nikah *Istibda'* (barang dagangan)

Berdasarkan yang diterangkan dalam hadits Aisyah, pernikahan ini dilakukan berdasarkan suruan suami kepada istri untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki lain. Ia melakukan hal tersebut karena ingin mempunyai anak.⁶⁰

5. Hukum Pernikahan

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus dalam lembah berzinaan menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 103.

⁵⁹ Wasik Abdul, *FIQIH KELUARGA: antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2015), 23-24.

⁶⁰ Afif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam 1* (penerbit: Mizan Pustaka, 2010), 56-57.

b. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat tetapi mampu mngendalikan diri darin perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.⁶¹

c. Haram

Bagi orsng yang tidak menginginkan kaena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin pada istrinya serta nafsunya yang tidak mendesak, bahwa dia memiliki keyakinan bahwa dia menikah akan keluar dari islam, maka hukum menikah adalah haram.

d. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh bagi orang yang lemah syawat dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya walaupun tidak merugikanya walaupun dia kaya dan tidak mempunyai keinginan syawat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika lemah syawat itu ia berhenti dari suatu melakukan ibadah menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yng meyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah⁶²

6. Hikmah pernikahan.

Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dalam pernikahan mempunyai pengaruh yang baik dan banyak bagi pelakunya sendiri masyarakat,

⁶¹ Drs slamet Abiddin dan Drs H. Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 33-34.

⁶² Ibid, 35-36.

dan seluruh umat manusia, dan pengaruh pernikahan dapat kita lihat dari beberapa hikmah yang terdapat pada saat setelah melakukan pernikahan.⁶³



⁶³ Drs Slamet Abiddin dan Drs H. Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 36-37.

BAB III

PRAKTIK LARANGAN PERNIKAHAN

KEBO BALIK KANDANG DI KECAMATAN JAMBON

KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Jambon



Kecamatan Jambon merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang memiliki penduduk berjumlah 47.567 jiwa, dan memiliki kepadatan 8826 per km². Kecamatan Jambon terdiri dari 13 desa yang ada di dalamnya, Kecamatan Jambon merupakan salah satu kecamatan baru di Kabupaten Ponorogo, desa yang di dalam Kecamatan Jambon merupakan gabungan dari beberapa desa di Kecamatan Badegan dan Kecamatan Kauman. Dan sejak adanya pemekaran daerah oleh Bupati Ponorogo kala itu yaitu Bapak Dr. H. M. Markum singo dimedjo. Yang membentuk kecamatan baru pada tahun 1996. Desa-desa di Kecamatan Jambon sebagai berikut, Desa Jonggol, Desa Poko, Desa Bringinan, Desa Sendang, Desa Karanglo kidol, Desa Blembem, desa Bulu lor, Desa Kreet, Desa Menang, Desa pulosari, Desa sidoharjo, Desa Srandil dan yang terakhir Desa Jambon. Kode pos Kecamatan jambon: 63456 dan untuk kode wilayah administrasi: 35.02.20.⁶⁴

2. Keadaan geografis Kecamatan Jambon

Kecamatan Jambon terletak di barat Pemerintahan Kabupaten ponorogo di Dataran rendah dan sebagian di dataran tinggi dengan memiliki luas 57-48

⁶⁴ 21 Kecamatan Di Kabupaten ponorogo, 2017. 10.

km²-, dan pusat pemerintahan Kecamatan Jambon terdapat di Desa Jambon. Di Kecamatan jambon memiliki 1 balai kecamatan, 1 kantor Koramil, 1 kantor Polsek, lalu ada 32 Sekolah Dasar yang tersebar di desa-Desa yang ada di Kecamatan jambon, ada 1 Panti asuhan, ada 5 MI, lalu ada 2 Sekolah menengah Pertama, dan ada 3 Mts, lalu ada 2 MA dan banyak sekolah untuk anak seperti taman kanak-kanak.⁶⁵

Adapun batas-batas Kecamatan Jambon adalah:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Sampung dan Kecamatan Kauman
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Balong
- c. Sebelah timur : Kecamatan Kauman Dan Kecamatan Balong
- d. Sebelah barat : Kecamatan Badegan dan Kabupaten Pacitan

Untuk akses jalan dari pusat pemerintahan dapat ditempuh dengan rincian jarak sebagai berikut:

Jarak ke Kota Kabupaten 8 km, dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 30 menit.

3. Keadaan penduduk Kecamatan Jambon

Masyarakat Kecamatan Jambon merupakan masyarakat yang masih kental dengan tradisi budaya peninggalan leluhurnya sehingga terdapat beberapa tradisi yang tidak dapat ditinggalkan yang didasarkan pada konsep kerukunan sehingga tampak nilai-nilai kebersamaan dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan:

a. Kelahiran

Kelahiran seorang anak membawa kebahagiaan kepada kedua orang tua. Akan tetapi kenyataan yang ada di Kecamatan Jambon apabila ada

⁶⁵ Ibid, 12

seorang yang melahirkan maka secara spontanitas seluruh anggota masyarakat turut serta merasakan kegembiraan yang sama. Hal ini diwujudkan dengan tradisi “*jagong bayi*” dengan membawa hadiah berupa peralatan bayi atau pun sembako.

b. Kematian

Partisipasi masyarakat Kecamatan Jambon bila ada warga yang meninggal dapat dilihat mulai dari perawatan jenazah hingga pemakamannya. Biasanya dipimpin oleh perangkat desa yang disebut modin, masyarakat bersama-sama mengurus jenazah dimulai dengan memandikan, mengkafani, menyotakan dan mengumbrukannya. Akan tetapi partisipasi masyarakat tidak berhenti sampai disini saja. Pada malam harinya diadakan doa bersama hingga hari ketujuh.

Disamping itu ada juga tradisi yang masih dilanjutkan masyarakat Kecamatan Jambon yaitu tahlilan atau Dzikir fidak yang dilakukan pada hari-hari tertentu yaitu hari pertama meninggal sampai hari ketujuh, 40, 100, 1000 hari meninggalnya mayat.

c. Pernikahan

Dalam hal pernikahan sikap gotong royong yang ditunjukkan adalah ketika ada salah satu anggota masyarakat yang mengadakan upacara pernikahan maka tetangga sekitar akan dengan senang hati membantu menyiapkan berbagai keperluan demi terlaksakannya upacara pernikahan tersebut. Dan para ibu serta remaja putri membantu keperluan dapur. Anak-anak muda yang sering disebut dengan istilah “*sinoman*” dan bapak-bapak menyiapkan perlengkapan kegiatan di depan seperti memasang tenda,



IAIN
PONOROGO

menyiapkan meja dan kursi untuk keperluan resepsi pernikahan dan lain-lain.

4. Kondisi Agama Masyarakat kecamatan Jambon.

Masyrakat di Kecamatan jambon mayoritas beragama Islam, selain agama Islam di Kecamatan Jambon terdapat agama Kongwucu, Budha, dan kristen, kehidupan keagaamn di Kecamatan Jambon saling berdampingan walaupun banyak agama yang di peluk oleh masyarakat Kecamatan jambon

5. Ekonomi Masyarakat Kecamatan Jambon

Dalam kondisi ekonominya masyarakat Kecamatan jambon tergolong dalam masyarakat yang memiliki ekonomi menengah. Tetapi masih ada beberapa masyarakat yang masih kekurangan dengan mayoritas petani baik petani pemilik lahan maupun buruh tani dengan mengadakan hasil pertanian padi dan jagung sebagai sumber utama yang setidaknya ikut berperan dalam roda perekonomian, selain padi dan jagung, akhir akhir ini petani Desa Sendang juga menanam temabakau di kala musim kemarau datang, terbanyak di Dukuh Janti. Akan tetatpi Sebagian banyak juga masyarakat di Kecamatan Jambon tepatnya di Desa Sendang, Desa Jonggol, Desa Karanglo kidol memilih untuk menjadi TKI di luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, Adapun jenis pekerjaan masyarakat Kecamatan Jambon sebagai berikut yaitu Petani, berkebun, pedagang, wiraswasta, Tki, PNS, pegawai swasta, dan lain.

6. Keadaan Pendidikan Kecamatan Jambon

Dari wawancara yang saya peroleh menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Jambon adalah masyarakat yang berpendidikan sedang namun ada pula yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi walaupun jumlahnya

sedikit apalagi di desa saya Desa Sendang, Desa karanglo kidol, desa Jonggol. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terhadap pemahaman adat istiadat yang berkembang.

Keyakinan bahwa kehidupan sudah diatur dan dipahami sebagai hal yang wajar. Namun, disisi lain tradisi atau prilaku Jawa masih berjalan dimana budaya Jawa merupakan akumulasi dari sekian banyak paham Jawa yang sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan terjadinya perubahan yang secara bebas dan mudah berkembang dalam masyarakat.

Maka, sangat relevan bila di kecamatan Jambon memiliki budaya Jawa yang berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial. Latar belakang pendidikan masyarakat juga mempengaruhi pola pikir dan pengetahuan masyarakat terhadap adat dan budaya yang ada disekitarnya.


B. Praktik Larangan Pernikahan *Kebo balik Kandang* Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Dari penelitian yang telah dilakukan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga yang penulis wawancarai di berbagai desa di Kecamatan Jambon Tepatnya di Desa Sendang, Jonggol dan Karanglo Kidol, masing-masing mengungkapkan pendapatnya tentang bentuk larangan pernikahan *kebo balik kandang*.

Ada berbagai mitos yang berkembang di masyarakat jawa umumnya dan masyarakat Sendang pada khususnya. Seperti tentang mitos-mitos dalam pernikahan, seperti pernikahan *kebo balik kandang*, berikut ini alasan masyarakat terkait larangan pernikahan *kebo balik kandang*.


Sudah menjadi keyakinan bagi masyarakat Kecamatan Jambon, bahwa pernikahan yang kembali ke asal dari orang tua merupakan pernikahan yang sudah dilarang sejak jaman dahulu.

Jika melanggarnya akan mendapatkan musibah, acara pernikahan tidak lancar, mengakibatkan keluarga tidak harmonis dsb. Keyakinan seperti ini sudah mengakar sejak nenek moyang dahulu. Berikut petikan pendapat tokoh masyarakat atau disebut sesepuh dalam masyarakat yaitu mbah bogi :



“Kita ini orang jawa lahir dan hidup di tanah jawa. Kita itu yang harus melestarikan adat jawa. Tidak boleh semaunya sendiri. Adat itu keyakinannya para sesepuh terdahulu yang diwariskan kepada generasi sesudahnya sampai generasi sekarang. Contoh pernikahan *kebo balik kandang* ini, di setia daerah di jawa timur pasda umumnya Sebagian besar pasti melarang pernikahan yang kembali ke asal dari orang tunya salah satu temanten, dan mbah-mbah kita terdahulu gae ugeman seperti ini pasti pernah melakukan dan pernah meneliti adanya sebab dan akibat yang terjadi, pada saat pernikahanm seperti ini dilangsungkan”⁶⁶

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh bapak Marni sesepuh di Dusun Janti Rt 01/Rw 01. Berikut sedikit petikan pendapatnya:



“Kalau saya melihat di zaman seperti saat ini jarang sekali ada orang yang masih sangat memegang teguh atau melestarikan adat istiadat budaya Jawa. Sekalipun ada pasti tidak banyak. Dimana-mana banyak adat istiadat Jawa yang sudah banyak ditinggalkan. Tetapi kalau tentang larangan pernikahan yang biasa disebut orang-orang *kebo balik kandang* masih sangat saya patuhi. Bagi saya yang lahir di tanah jawa, tidak bisa meninggalkan budaya atau adat istiadat tersebut, apa lagi kalau saya menikahkan cucu saya dan anak-anak dari saudara-saudara saya, pasti saya tanya kan dulu kemantapan hati, weton, tempat tinggal, dan lain-lain. Agar saat berlangsungnya acara pernikahan, membangun rumah tangga agar tidak terjadi, apa-apa”⁶⁷

Begitu percayanya masyarakat dengan adat ini sehingga jika ada musibah yang mengenai keluarga temanten mereka meyakini bahwa hal ini akibat dari melanggar larangan adat. Pernyataan ini diungkapkan oleh mbah Laskun, salah satu

⁶⁶ Mbah Bogi, Hasil Wawancara, Ponorogo 29 juni 2021

⁶⁷ Sipoh Marni, Hasil wawancara, Ponorogo 29 juni 2021.

masyarakat yang menyakini tetang larangan pernikahan *kebo balik kandang*.

Berikut petikan dari hasil wawancara dengan beliau:

“Tidak baik jika melaksanakan pernikahan *kebo balik kandang*, karena pernikahan ini, merupakan pernikahan yang dapat mendatangkan musibah, bencana, acara pernikahannya tidak lancar, keluarga tidak harmonis, dan sebagainya, sama seperti larangan pernikahan di *bulan suro*, pernikahan anak pertama dan anak ketiga, pernikahan *ngalor ngulon*. contohnya pernikahan dari putra bapak lasmo dan ibu dami, yaitu pasangan suami istri mas andik dan mbak sundari., keluarga kedua mempelai pengantin ini sangatlah nekad. Sebelumnya sudah banyak yang mengingatkan, seperti teman keluarga beliau, teman dari pasangan *temanten*, dan bahkan sanak kadang dari keluarga beliau, itu pun tidak dihiraukan sama sekali oleh, keluarga bapak Lasmo. Pada waktu mereka menikah beranggapan bahwa pernikahan itu urusan keluarga mereka dan katanya tidak apa-apa mereka menikah karena tidak sadar, tapi setelah 1 bulan 2 bulan pernikahan kedua pengantin baru ini tidak merasakan ketenangan dalam menjalin kehidupan rumah tangganya. Hampir setiap hari saya mendengar kedua nya bertengkar bahkan sang istri pulang kerumah nya di Desa Wilangan Kecamatan Sambit, Desa Wilangan Kecamatan Sambit pada dengan desa dari istri bapak Lasmo tapi hanya beda dukuh saja. Belajar dari kejadian ini jangan sampai menyupelekan hal-hal yang bersifat klenik, seperti larangan nikah ini.”⁶⁸

Pendapat negatif tentang pernikahan *kebo balik kadang* juga di utarkan oleh mas Andik Pelaku pernikahan *kebo balik kandang*. Berikut pendapat yang di utarkan oleh mas Andik tentang pengalamannya sendiri melakukan pernikahan *kebo balik kandang*:

“Saya menikah pada bulan 3 tahun 2013, dulu saya ragu-ragu antara percaya dan tidak percaya, karena bagi saya itu hanya sebuah mitos belaka, sehingga saya berani melangsungkan pernikahan dengan istri saya waktu itu. Bagi saya itu hanyalah adat istiadat jawa dari nenek moyang dan bagi keluarga kami adat hanyalah bagian dari sebuah keragaman budaya. Setelah saya merasakan dan melakukannya sendiri, barulah yakin dan percaya bahwa mitos tentang larangan pernikahan *kebo balik kandang* itu benar adanya. Saya dan istri setiap hari bertengkar dengan hanya hal sepele, dan tiap hari ada saja yang memancing pertengkar sampai akhirnya istri saya pulang kerumahnya tempatnya di Desa Wilangan Sambit”⁶⁹

Selain mewawancarai mas Andik sebagai pelaku melangsungkan pernikahan *kebo balik kandang*, peneliti juga mewawancara pelaku pernikahan *kebo balik*

⁶⁸ Mbah Laskun, Hasil Wawancara, Ponorogo 29 juni 2021.

⁶⁹ Andik, Hasil Wawancara, Ponorogo 1 juli 2021.

kandang yang terdapat di Desa Karanglo kidol yaitu mas Prapto, begini yang di peritahukan beliau tentang bagaimana mas Prapto melangsungkan larangan pernikahan *Kebo balik kandang* :

“saya melangsungkan pernikahan *kebo balik kandang* itu dengan mantan istri saya yang bernama Eny Mustika asal dari Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, pernikahan itu saya langsung pada tahun 2014 bulan Februari hanya bertahan sampai bulan agustus 2014, karena ada saja cobaan yang saya alami, dan puncaknya pada saat ibu saya sakit-sakitan, lalu dengan inisiatif sendiri saya bertanya kepada orang pintar, dan orang pintar itu memberitahu saya tentang salahnya saya dalam mencari pasangan, yang menyebabkan cobaan silih berganti datang dalam kehidupan saya, setelah itu kami kedua keluarga duduk berbicara dan membicarakan ini untuk mengakhiri pernikahan ini, walaupun dalam hati sangat berat.”⁷⁰

Di Desa Jonggol Kecamatan Jambon juga terdapat pelaku atau juga bisa disebut korban dari larangan pernikahan *kebo balik kandang* beliau bernama mbak Putri Asih, beliau hanya mau menyampaikan sedikit tentang bagaimana mbak Putri asih ini saat menjalan i rumah tangga dengan dalam bingkai larangan pernikahan *kebo balik kandang* . :

“Saya yang merupakan warga biasa yang juga tak paham sepenuhnya tentang kejawaen ataupun agama dan menghiraukan tentang larang tersebut, karena bagi saya sendiri dan keluarga ya mas, itu hanya katanya saja, tetapi setelah saya merasakan pernikahan itu pada tahun 2016 dengan mantan suami saya mas wahyu dari desa Simo Kecamatan Slahung, saya baru mearasakan bagaimana bahagianya menikah dengan mas Wahyu harus bertahan hanya 2 tahun saja, karena kami memutuskan untuk berpisah sejak ibu mas bambang mertua saya, sakit-sakitan dan mas wahyu sering di ganggu mahluk tak kasat mata, dulu-dulunya saya menganggab mantan mertua saya itu sakit hanya sakit biasa, setelah berjalan beberapa bulan kemudian saya dan suami berfikir tentang pernikahan kami ini, ditambah dengan masukan dari sanak saudara mas wahyu saya semakin yakin bahwa bebrapa musibah hingga peyakit ibu saya tidak sembuh-sembuh tidak lain tidak bukan karena efek dari saya dan mantan suami saya melanggar adat larangan pernikahan *kebo balik kandang* ”⁷¹

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh pengasuh pondok pesantren kyai Ja’far

Shiddiq al-badawy, terkait tentang adat pernikahan *kebo balik kandang* ini.

⁷⁰ Prapto, Hasil Wawancara, Ponorogo , Ponorogo 19 November 2021

⁷¹ Putri asih, Hasil wawancara, ponorogo 19 November 2021

Pendapat beliau sedikit kontra dengan beberapa pendapat di atas, yaitu tentang keyakinan pernikahan *kebo balik kandang* yang sarat tentang mitos negative, berikut pendapat beliau:

“Dalam Islam tidak ada larangan pernikahan seperti itu, karena itu bukan larangan nikah didalam agama jika sunnah nikah dan syarat nikah sudah terpenuhi boleh boleh saja, pada dasarnya segala musibah atau kesialan datangnya dari Allah Swt dengan ketentuan yang telah digariskannya. Sebagai umat Islam yang percaya akan takdir dan kekuasaan Allah Swt, sudah seharusnya kita ini hanya menyerahkan segala nya kepada Allah Swt. Dengan dalil apapun larangan tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur’ān dan Hadith. Demikian pula dengan larangan pernikahan *kebo balik kandang*. Karena pakulinan lah yang menyebabkan larangan ini masih berkembang di masyarakat kita, pandangan seperti itu ya mas, harus dapat kita ubah, tapi dengan mengubah pandangan pikiran generasi muda melalui pondok pondok yang ada atau sekolah-sekolah agama yang sudah banyak di sekitar kita, jika kita langsung mengubah pandangan dengan jalan memberi pemahaman kepada yang tua-tua, akan sulit bagi mereka untuk menerimanya, karena bukannya bagaimana pasti akan menambah masalah yang ada tidak untuk menyelesaikan masalah yang ada. karena dalam otak mereka sudah kedoktrin sejak dahulu dan satu lagi *pakulinan* yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat. Karena mereka masih percaya jika melangsungkan pernikahan *kebo balik kandang*, akan datang musibah, bencana, umur kedua mempelai pengantin ada yang tidak Panjang, ada salah satu keluarga yang kalah, kurang harmonisnya dalam membentuk keluarga. Boleh-boleh saja seseorang memegang teguh pada adat tradisi, namun jika pada akhirnya terjerumus pada kemusyrikan, siapa yang rugi? Yang penting ikuti dan jalani saja apa yang telah diajarkan Islam tentang tuntunan pernikahan.”⁷²

Beragam tanggapan masyarakat terkait larangan pernikahan *kebo balik kandang*, begitu percayanya masyarakat dengan adat tersebut sehingga mereka tidak memperhatikan apakah semuanya faktor kebetulan atukah memang itu merupakan akibat dari pada melanggar larangan apa bila mendapat musibah dalam rumah tangganya orang yang melangsungkan pernikahan *kebo balik kandang*. Hal ini tidak lain di karenakan lamanya mereka memegang adat tersebut yang merupakan warisan nenek moyang dari jaman dahulu yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa masyarakat Desa Sendang khususnya.

⁷² kyai Ja'far Shiddiq al-badawy, Hasil Wawancara, Ponorogo 5 juli 2021.

Dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Jambon yang saya minta tanyai tentang bagaimana pernikahan *kebo balik kandang* itu di praktikan semuanya menjawab hampir sama yaitu mereka takut terkena hukum alam dan karma yang ada bila melanggar pernikahan ini, dan sampai saat ini belum ada 2 sejoli yang rumah tangganya masih utuh yang melangsungkan pernikahan kebo balik kandang ini, mereka pasti pisah di tengah jalan.

Pandangan ini secara tidak langsung bermimplikasi terhadap masyarakat secara umum, bahwa jika ada yang berani melanggar adat maka ada konsekuensinya. Bentuk kepercayaan kuat yang mengukir pada masyarakat merupakan faktor yang mendorong budaya tersebut masih dapat dirasakan sampai sekarang ini.

C. Dasar larangan Pernikahan *Kebo Balik Kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Berbagai macam tanggapan masyarakat mengenai larangan pernikahan *kebo balik kandang*. Bukan tanpa alasan karena adat tersebut telah menjadi peraturan yang tidak tertulis dan tetap berlaku di masyarakat. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat kejawaan akan mematuhi dan meyakinkannya sebagai salah satu peraturan yang tidak tertulis di masyarakat, dan apa bila di abaikan akan berdampak negative bagi masyarakat itu sendiri. Berikut faktor yang menyebabkan masyarakat menjadikan pernikahan ini menjadi sebuah larangan:

1. Peraturan adat

Hukum adat pernikahan merupakan hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara, namun hukum adat pernikahan ini sering sekali dipegang masyarakat dan dijadikan hukum yang kuat dalam mengatur masyarakat. Tata tertib yang ada dalam pernikahan hukum adat harus

dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan . apabila ditinggalkan oleh masyarakat khawatir akan terjadi sesuatu pada kehidupan mempelai pengantin dan keluarga kedua mempelai pengantin. Pernikahan merupakan momen yang sangat sakral bagi kehidupan manusia, sehingga banyak masyarakat Jawa yang sering mempertimbangkan aturan adat dan larangan adat dalam melaksanakan pernikahan.

Bagi Sebagian masyarakat di Kecamatan Jambon tidak melaksanakan pernikahan *kebo balik kandang* karena hal ini merupakan larangan pernikahan atau adat yang sudah lama dipegang dan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu peraturan atau hukum adat pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷³

2. Takut sanksi sosial dari masyarakat lainnya

Selain karena peraturan adat dan keyakinan, Sebagian masyarakat mematuhi larangan adat pernikahan *kebo balik kandang* karena tidak ingin menjadi bahan pembicaraan orang lain atau tetangga mereka terkait pelanggaran larangan adat yang dilakukan, serta khawatir dengan sanksi sosial dari masyarakat, sanksi yang diterima mereka yang melangsungkan pernikahan tersebut atau keluarganya adalah berupa menjadi perbincangan masyarakat dan dijauh oleh masyarakat, karena masyarakat begitu kentalnya memegang teguh adat yang sudah ada sejak dulu itu. Mereka lebih memilih untuk tidak melangsungkan pernikahan *kebo balik kandang* walaupun tidak mempercayai larangan pernikahan tersebut dan juga untuk menghormati masyarakat lainnya yang berpedoman pada hukum adat agar tidak menimbulkan perpecahan

⁷³ Misnan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 juli 2021

diantara mereka. Hal ini diungkapkan oleh bapak Misnan tokoh perangkat desa di dusun saya, berikut kutipan wawancara dengan beliau:

“Ada masyarakat kami yang ingin menikah dengan pasangan yang sama asal nya dari salah satu asal orang tuanya, bukannya percaya dengan larangan pernikahan *kebo balik kandang* tapi, karena adanya desakan dari keluarga besar untuk mendorong agar tidak menikah dan tidak ingin ada konsekuensi saknisi sikis dari masyarakat yang menjadikan pelanggaran adat yang saya lakukan nantinya sebagai bahan perbincangan di masyarakat dan juga hal ini sebatas penghormatan masyarakat lainnya yang tidak teguh memegang kepercayaan adat. Dari keluarga saya sendiri, ada yang melangsungkan pernikahan yang juga melanggar adat pernikahan yaitu pernikahan *dandang ongak-ongak*, kata sesepuh dan orang Jawa pada umumnya kan pernikahan seperti itu tidak boleh atau ada syarat tertentu, seperti ruatan dll, tapi menurut saya pribadi selama syarat dan rukun pernikahan telah sesuai dengan.”⁷⁴

Selain wawancara dengan bapak Misnan peneliti juga melangsungkan wawancara dengan masyarakat Desa Karanglo Kidol yaitu dengan Bapak Gono perangkat Desa Karanglo Kidol, pernyataan beliau sebagai berikut:

“Di Desa Karanglo ini ada juga yang melangsungkan pernikahan larangan itu, larangan menurut para sesepuh desa, dan berakhir rumah tangganya juga hancur, selain rumah tangga hancur, keluarga tersebut juga jadi perbincangan di warung dan di tempat ramai, sampai keluarga mereka di jauh i saudaranya sendiri, tidak semuanya menjahui hanya sebagian karena *wes angel di omongi dulur e podo cegeh, ngetok ne pisan*, dan setelah itu masyarakat di Desa Karanglo khususnya di Dusun Pabrik ini, ada yang menghindari pernikahan *kebo balik kandang* selain larangan adat juga karena takut terkena saknisi soal tersebut seperti di jauh i saudara-saudaranya.”⁷⁵

Untuk memastikan hal tersebut saya juga bertanya pada warung Mas Budi di dekat rumah salah satu pelaku pernikahan *kebo balik kadang* tentang bagaimana tanggapan para masyarakat sekitar mengenai pelaku pernikahan *kebo balik kadang* tersebut, begini tanggapan Mas Budi pemilik warung:

“Jadi begini Mas Masyarakat melihat keluarga pelaku itu seakan-akan mereka memiliki aib yang besar, karena telah melangsungkan atau melanggar adat larangan pernikahan *kebo balik kandang*. itu lah

⁷⁴ Misnan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Juli 2021

⁷⁵ Gono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 November 2021

yang saya tahu dari masyarakat yang jadi pelanggan saya, saya juga tidak tanya-tanya karena saya juga bukan asli sini, disini saya hanya mencari rejeki”⁷⁶

3. Menjaga warisan budaya leluhur

Sebagaimana masyarakat lainnya berpendapat bahwa faktor larangan pernikahan kebo balik kandang merupakan salah satu cara untuk menjaga warisan leluhur yang merupakan suatu warisan yang berupa peraturan adat yang dapat menghindarkan masyarakat dari musibah dan bencana apa bila mematuhi peraturan tersebut, larangan pernikahan *kebo balik kandang* merupakan suatu larangan pernikahan yang dari nenek moyang terdahulu sudah banyak terbukti hal-hak nyata berubah musibah yang diterima si pelaku saat melangsukan pernikahan tersebut. Bapak Slamet mengungkapkan argumennya tentang larangan pernikahan *kebo balik kandang*:

“Sebagian besar orang Jawa khususnya di Desa Sendang Kecamatan Jambon ini sangat teguh memegang adat istiadat dan tradisi yang diturunkan sejak zaman bebuyutan atau mbah-mbah e kita. Dimana orang Jawa selalu melestarikan adat yang sudah berkembang dengan cara-cara sendiri. Sehingga menurut masyarakat adat dan tradisi merupakan termasuk khazanah kebudayaan yang harus dijunjung tinggi”⁷⁷

Selain itu ada juga yang memegang adat kejawaen menuturkan bahwa pelestarian hukum adat yang ada ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar tidak lapuk digerus oleh roda kemajuan zaman karena perkembangan peradaban secara otomatis juga membawa sebuah peradaban budaya baru dan oleh sebab itu harus ada suatu bentuk *proteksi* atau melakukan perlindungan terhadap budaya leluhur dan *filtrasi* atau menyaring budaya-budaya yang baru untuk agar kita dapat memilah dan memilih budaya yang cocok untuk kita dan masyarakat Jawa pada umumnya agar

⁷⁶ Budi, hasil wawancara, 19 November 2021

⁷⁷ Slamet, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Juli 2021

budaya jawa yang sudah ada ini tidak terkontaminasi sebab *kontaminasi* atau pencemaran, pengotoran budaya baru akan mengakibatkan hilangnya nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya.



BAB IV

ANALISA *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN *KEBO BALIK KADANG* DI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Praktik Larangan Pernikahan *Kebo Balik Kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Hukum Islam adalah syariat aturan yang di adakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibwa Nabi Saw. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan. Yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Tujuan hukum Islam adalah kemaslhatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslhatan itu tidak hanya untuk kemandun dunia saja tetapi kelak di akhirat juga.⁷⁸

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu hukum yang diatur oleh hukum Islam. Hukum syara' yang di letakan kepada perbuatan (yang bersifat *dzari'ah*) dapat di bagi dalam 2 segi yaitu pertama: segi niatan atau motif pelaku tersebut dan yang kedua segi dampak yang di timbulkan.⁷⁹

Menurut penulis, tentang larangan pernikahan *kebo balik kandang* merupakan perbuatan yang boleh saja untuk di anggar bagi masyarakat Desa Sendang yang ingin melakukannya dengan mensiasati pernikahan tersebut, dengan tujuan agar rumah tangga yang di jalankan kelak aman tentram dan damai. Namun tidak menutup kemungkinan apa bila tradisi tersebut tetap dipatuhi maka

⁷⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 54.

⁷⁹ Muhyidin, *Ushul Fiqih 1 (Metode Penetapan Hukum dengan Adilat Al-Ahkam)*. (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 133.

akan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan salah satu calon yang tempat tinggalnya sama dengan salah satu calon mertua maka dapat membahayakan salah satu pihak calon manten jika pernikahan itu dilanjutkan, menurut bapak Misnan semua kebaikan dan keburukan itu semua atas kehendak Allah Swt, akan tetapi sebagai orang muslim yang hidup di Jawa hendaknya sebisa mungkin menghormati adat dan tidak melanggar hal tersebut apa bila hukum adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam



Dengan adanya praktik tentang larangan pernikahan *kebo balik kandang* dengan alasan letak kediaman masing-masing calon manten, bahwa pernikahan yang kembali ke asal dari orang tua, maka dapat memisahkan kedekatan antara 2 orang. Dengan alasan demi menjaga kelanggengan rumah tangga yang akan dibangun karena dalam praktiknya orang yang melangsungkan pernikahan *kebo balik kandang* pasti ada saja pantangan yang dilalui, sehingga untuk mencegah itu orang tua akan lebih jeli tentang pasangan bagi anaknya, padahal yang ada semuanya itu hanya kebetulan belaka sebab musibah datangnya dari Allah Swt bukan karena sebuah adat pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim, bagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu “*Dzari’ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan atau keburukan, sedangkan keburukannya lebih kecil dari pada kebaikan” Hal tersebut membuktikan bahwa dilakukannya larangan perkawinan *kebo balik kandang* justru merubah menjadi kerusakan karena dengan adanya himbauan yang ditunjukkan kepada sepasang kekasih yang mungkin akan membawa hubungan mereka kearah yang lebih serius tetapi diminta untuk mengakhirnya hubungan asamaranya karena dianggap hubungan tersebut melanggar adanya tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang*.

Meskipun praktik pantangan perkawinan *kebo balik kandang* tidak ada ketentuan dalam syari'at Islam akan tetapi hal tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakat. Keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudharatan maka hal tersebut diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan diutamakan ketimbang kemaslahatan”⁸⁰

Kalau dilihat dari aspek yang disepakati para ulama dalam objek *sadd al-dzari'ah* praktik larangan pernikahan *kebo balik kandang* ini termasuk dalam “suatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. untuk diperbolehkan Karena didalam agama Islam larangan pernikahan ini tidak ada. Dan untuk dilarang karena adat larangan pernikahan ini sudah mengakahar sejak nenek moyang dahulu samapai sekarang sehingga tidak bisa di pisahkan dari kehidupan masyarakat di kecamatan Jambon. Tapi karena untuk menolak kerusakan yang dapat ditimbulkan maka masyarakat banyak yang melarangnya

Adanya praktik larangan pernikahan *kebo balik kandang* ini, yaitu jika pernikahan ini di lanjutkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya praktik larangan seperti itu orang tua ingin anaknya tidak melakukan pernikahan tersebut , ini sesuai dengan arti *sadd al-dzari'ah* secara lughowi (Bahasa): “ menutup jalan atau menghambat jalan”, ini memiliki maksud menghambat semua perbuatan menuju kerusakan. Oleh karena itu adanya himbuan dari orang tua untuk generasi penerus ataupun anaknya diharapkan

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta; Kencana, 2008), 455.

dapat memberikan kebaikan serta jauh dari kemudharatan sehingga rumah tangganya kelak tidak dirundung permasalahan.

B. Analisa *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Dasar Larangan Pernikahan

***Kebo Balik Kandang* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Dalam bab ini penulis menganalisa tinjauan *sadd al-dzari'ah* dari bentuk larangan pernikahan *kebo balik kandang* yang sudah menjadi adat kepercayaan masyarakat, telah mengakar serta dipegangi sebagai pedoman hidup, Sebagai bahan pertimbangan. Dalam bab sebelumnya telah disampaikan tentang ketentuan ketentuan dasar pernikahan menurut al-Qur'an dan hadits dengan harapan dapat menjadikan sebagai bahan untuk kajian dan pemikiran sekaligus saran dakwah demi terwujudnya kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Perkawinan *kebo balik kandang* sebenarnya sama dengan pernikahan-pernikahan pada umumnya, yaitu harus ada rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan karena menurut penjelasan pada bab sebelumnya pernikahan ini didasarkan pada arah saja, pada dasarnya, apabila seseorang melakukan perkawinan baik itu mereka yang berpantangan maupu yang tidak berpantangan terhadap peraturan adat maka perkawinan itu tetap sah menurut agama dan hukum

Ada beberapa yang menyebabkan larangan pernikahan *kebo balik kandang* itu dilarang di Kecamatan Jambon, tentang adanya faktor peraturan adat, takut saknsi sosial dari masyarakat dan menjaga warisan leluhur yang ada. Faktor-faktor tersebut terbentuk sejak jaman nenek moyang terdahulu yang sudah melekat sampai saat ini.

Sedangkan ditinjau dari dampak yang ditimbulkan yang diterima oleh masyarakat tentang dasar larangan pernikahan *kebo balik kandang* ini, menjerumus pada *dzari'ah* yang awalnya mubah, namun akhirnya menjadi

perbuatan buruk. Karena tidak mendengarkan perkataan orang tua yang sudah menjelaskan tentang sebab akibat yang terjadi apa bila seseorang menlangskukan pernikahan tersebut, dalam hal ini masuk dalam menjaga warisan leluhur yang sudah ada sejak dahulu agar anak cucunya tidak terjadi apa-apa saat berumah tangga kelak warisan leluhur ini berupa aturan adat yang dapat menghindarkan masyarakat dari musibah dan bencana apa bila mematuhi peraturan tersebut, aturan tentang dari larangan ini sudah banyak terbukti hal-hal yang nyata berupa musibah yang diterima si pelaku setelah menlangskukan pernikahan tersebut.

Jika ditinjau dari kerusakan yang ditimbulkan oleh *Abu Ishaq al-Syarhibu* yang di kutip oleh Ma'ruf Amin, menurut penulis dalam larangan pernikahan *kebo balik kandang*, ini merupakan *dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan menurut kebanyakan, hal ini berarti bila *dzari'ah* tidak dihindarkan seringkali setelah itu akan berakibat dengan perbuatan yang terlarang, seperti orang yang melanggar aturan adat dan meninggalkan budaya leluhur larangan pernikahan *kebo balik kandang* pasti terkena terkena cemohan atau sanksi sosial dari masyarakat, sanksi sosial itulah yang merupakan akibat yang ada setelah melanggar larangan pernikahan *kebo balik kandang*.

Pernikahan *kebo balik kandang* ini selain adat yaitu tentang takutnya terkena sanksi sosial di masyarakat yang yang menyebabkan mereka memilih untuk menghindarinya ini. Dan itu lah beberapa pandangan yang secara tidak langsung menjadikan kepercayaan itu semakin kuat yang terdapat di masyarakat yang merupakan faktor pendorong budaya tersebut masih digunakan dan didasarkan sebagai dasar larangan pernikahn *kebo balik kandang*.

BAB V

PENUTUP

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan, penulis pada akhirnya mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan berikut:

1. Larangan pernikahan *Kebo balik kandang* merupakan *dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya samapai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar dari pada bobot kebaikannya. Dilangsungkannya praktik larangan pernikahan *kebo balik kandang* justru berubah menjadi kerusakan karena dengan adanya himbauan yang di tunjukan kepada sepasang kekasih yang mungkin akan membawa hubungannya kearah yang serius tetapi diminta untuk di akhiri hubungannya karena di anggap hubungan tersebut melanggar adanya tradisi larangan pernikahan *kebo balik kandang*.
2. Dalam larangan pernikahan kebo balik kandang, ini merupakan *dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan menurut kebayakan, hal ini berarti bila *dzari'ah* tidak dihindarkan seringkali setelah itu akan berakibat dengan perbuatan yang terlarang , seperti orang

yang melanggar aturan adat dan meninggalkan budaya leluhur larangan pernikahan *kebo balik kandang* pasti terkena terkena cemohan atau sanksi sosial dari masyarakat, sanksi sosial itulah yang merupakan akibat yang ada setelah melanggar larangan pernikahan *kebo balik kandang*.

B. Saran

1. bagi masyarakat yang mengang teguh hukum adat, jangan sampai keteguhan itu mengakibatkan sulit untuk menerima budaya, hukum dan pelajaran lainnya yang mungkin saja dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan masyarakat tersebut.
2. Bagi orang yang tidak percaya dengan hukum adat, jangan sampai tidak kepercayaan itu menjadi pemicu terjadinya perselisihan, dan pertentangabantar adat, hukum nasional dan hukum agama.
3. Bagi generasi penerus khususnya para pemuda dan seluruh masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi permasalahan yang ada dan dapat mensiasati permasalahan dengan tata cara yang lebih mengedepankan ajaran Islam.
4. Bagi tokoh agama, sebaiknya berpartisipasi aktif dalam menghidupkan kegiatan-kegiatan pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya, terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan budaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi *Perbandingan Ushul Fiqih* . Jakarta:Amzah,2013.
- Amin. Mar'uf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Afif Munandar, Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam 1*.
penerbit:Mizan Pustaka,2010.
- Anhari, Masyur. *Ushul Fiqih, Cet-1*, Surabaya: Diantana, 2008.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta:
lakasana,2018.
- RI, Kementrian Agama, *Al-Quran Translet dan Terjemahannya*, Bekasi:
cipta Bagua Sagara, 2012.
- Abiddin, slamet dan Drs. H. Aminudin, *Fikih Munakahat 1*. Bandung:
CV Pustaka Setia, 1999.
- Abdul, wasik *Fiqih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*.
Yogyakarta:CV Budi Utomo,2015.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format-
Fprmat kuantitatif dan Kualitatif untuk Study Sosikologi,
Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*.
Jakarta:prenada Media Group,2015.
- . *Analisi Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Pt grafindo
persada, 2003.
- Barooh, Nurdin, *Mertarmofosis Ilat Hukum Dalam Sadd al-dzari<'ah
dan Fath ad-dzasiyah(sebuah kajian perbandingan)*, al- Mazawih,
vol.05, NO 02.
- Dzajuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Firdaus, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana prenada
Media, 2010.

- Gunawan, imam, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan Pranktik*. Jakarta: Bumi kasara, 2016.
- Ghony, M. juanaidi & Fauzan almanshur, *Metedoligi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar_Ruzz Media, 2012.
- Hadikusuman hilman, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: CV, Mandar Maju, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: logos, 1996.
- Khalil, ahmad, *Islam Jawa, Sufisme Dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN-Malang press, 2008.
- Lystiana, Rohmah dan Yudi Hartono, "Presepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Nikah," *Adat Jawa*, 68 (2007).
- Mustofa, Imam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam Tradisi Masyarakat Desa Tonatan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2006.
- Moleong, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Moch Imron Andi, "Tinjauan Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo" *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021
- Muhammad, Syaikh Kamil, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kause, 2002.
- Muhyidi, *Ushul Fiqih 1 (Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Al-Ahkam)*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Nur Hayati dan ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Ushul Fiqih* , Jakarta: pradamedia gruop, 2018
- Kecamatan Di Kabupaten ponorogo, 2017.
- RI, Depag, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1974.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam*, Kencana: 2017.

Sabusi, Ahmad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Sholihah, Afifatus, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Mbarep Telon di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008.

Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 5101)], Sunan Abi Dawud (VI/88, no. 2062), Sunan at-Tirmidzi (II/294, no. 1128), Sunan Ibn Majah (I/622, no. 1935).
<https://almanhaj.or.id/1194-pernikahan-yang-dilarang-nikah-dengan-niat-talak.html> (di akses pada tanggal 30 Agustus 2021)

Sabila, Annisa, Penentuan Waktu Perkawinan Di Desa Tajug Dalam Bingkai Hukum Islam, *Skripsi* Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Permada Media, 2006.

-----, *Ushul Fiqih, jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

-----, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sulaiman, Munandar, *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Erfesco, 1992.

Syafi'e, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Sitomurang, Syafizal Helmi, *Analisis Data: Untuk Riset Dan Bisnis*, Medan: USU Press, 2010.

Depag Terjemahan Al-Quran vol 19.05.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Zahrah Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Beirut: Daa'arr Al-Fikr, 1958.